

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO. 198/PID. B/2013/ PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA
PENADAHAN SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

ROJIHAH

NIM: 09221103

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. Rokhmadi, M. Ag

Alamat: Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

DR. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag

Alamat: Jl. Gayamsari IV Rt/Rw 02/XII Pedurungan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Rojihah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rojihah

NIM : 092211032

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Desember 2014

Pembimbing I,


Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II,


DR. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Rojihah**
NIM : 092211932
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/ Pn. Smg tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

11 November 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)

Semarang, 11 November 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001


Sekretaris Sidang


Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518199403 1 002


Penguji I


Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005


Penguji II


Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M. Si
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II


DR. H. Tolkhathul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 38.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ibunda Kholifah dan Ayahanda Turja'un tersayang, yang selalu mencurahkan kasih sayang serta do'anya dalam setiap langkah penulis.
- Saudara-saudara tercinta, Mursidah, Shofwati beserta Nur Kholis, Hanifah, Muflichatun, Abdullah Yahya, Muhammad Arsyad, serta keponakanku tersayang Abdur Rahman al-Rasyid dan Alauddin Ahwaz Multazam.
- Buat sahabat tersayang, Faizatun Khasanah, terimakasih atas motivasi dan do'anya.
- Seluruh teman-teman baikku di kost Asyifa.
- Teman-teman SJ semuanya.
- Untuk seluruh Guru yang pernah mengajar penulis, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2014

Deklarator,

Rojihah
NIM: 092211032

ABSTRAK

Penadahan merupakan suatu tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. seperti perbuatan yang dilakukan oleh Jumiyono alias Sueb bin (Alm) Maryadi yang membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB) dari Irawan Hardiansah dan Muktar Hadi Santana seharga Rp. 2.600.000,- motor tersebut merupakan hasil curian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg tentang tindak pidana penadahan sepeda motor dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn. Smg tentang penadahan sepeda motor.

Jenis penelitian ini adalah dokumentasi untuk mendukung data-data penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana data primernya berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg, Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penadahan.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini yaitu: 1) Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif "*negative wettelijk*". Putusan pidana ini benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-undang negatif yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. 2) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/PN.Smg tentang tindak pidana penadahan menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Jumiyono tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Jumiyono membeli barang hasil curian.

Kata kunci: *Penadahan, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Demikian pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi baik bersifat moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu penyusun secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Mohammad Solek, M.Ag, selaku ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag, selaku pembimbing I dan bapak DR. Tolkhatul Khoir, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Khasan, M.Ag, selaku wali studi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo.
6. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan riset.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
8. Para karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan UIN, pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan informasi dan layanan yang baik dan ramah kepada penulis.
9. Ibunda Kholifah dan Ayahanda Turja'un tersayang, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan mendoakan penulis.
10. Saudara-saudara penulis tercinta, Mursidah, Shofwati beserta suaminya, Hanifah, Muflichatun, Abdullah Yahya, Muhammad Arsyad, Faizatun Khasanah, serta keponakanku tersayang Abdur Rahman al-Rasyid dan Alauddin Ahwaz Multazam.
11. Teman-teman jurusan Siyasah Jinayah.
12. Dan kawan-kawan penulis lainnya, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas jasa-jasa kalian selama ini.

Kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan semangat, nasehat ilmu serta do'a yang telah mereka berikan kepada penulis. Seemoga Allah SWT memberikan balasa yang lebih baik atas amal mereka, Aamiin.

Semarang, 1 Desember 2014

Penulis

Rojihah

NIM: 092211032

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar isi.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : KETENTUAN TENTANG *JARIMAH* DAN PENADAHAN

A. Ketentuan tentang <i>Jarimah</i>	17
1. Pengertian dan unsur-unsur <i>Jarimah</i>	16
2. macam-macam <i>Jarimah</i>	22
3. hukuman <i>Jarimah</i>	29
B. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Positif.....	30
1. Pengertian Penadahan.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan.....	32
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	35

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.189/PID.B/
2013/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN
SEPEDA MOTOR**

- A. Profil Pengadilan Negeri Semarang..... 40
- B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/ Pn.Smg
tentang tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor..... 43

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAH DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAN NO. 198/ PID.B/
2013/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN
SEPEDA MOTOR**

- A. Analisis terhadap Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam
Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg..... 57
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam
Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg..... 65

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran-saran..... 80
- C. Penutup..... 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP